



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

RAHAYU, S.E., tempat/tgl lahir Sukoharjo, 08-08-1968, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, pendidikan sarjana, status belum kawin, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Dsn. Kudu Rt 03 Rw 01 Desa Kudu, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Edi Santosa, S.H., M.H.
2. Agus Triyanto, S.H., M.H.
3. Subeno, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah advokat, pengacara dan konsultan hukum pada "LBH FERARI DPD JAWA TENGAH" yang berkantor di Jl.Pajajaran Utara 4 No.56 Sumber, Banjarsari. Kota Surakarta. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 19 April 2021 Nomor 168/S.K/2021/PN.Skh, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT ;**

Lawan:

SUNARDI, S.E., tempat tanggal lahir Sukoharjo 07 Januari 1956, umur ± 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Kudu Rt 03 Rw 01 Kel. Kudu, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, NIK 3311100701560001 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Pitanto, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Kwarasan Rt 02 Rw 07, Kel. Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 23 September 2020

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 219/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 339/S.K/2020/PN.Skh, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula **TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal :
2 Juni 2021 Nomor 219/Pdt/2021/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Skh berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 90/Pdt.G/2020/PN.Skh tanggal 7 April 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 10 September 2020 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2020/PN.Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Pemilik hak atas tanah sawah SHM No.1306 seluas 3107 m² a.n. Rahayu, S.E lokasi Desa Kudu, Baki, Kab. Sukoharjo.
2. Bahwa Penggugat sebelumnya telah menjual atas hak lahan sawah tersebut sesuai keadaan awal tercatat atas Hak Milik No.1306 luas 3107 m² dalam pertimbangan kenapa oleh Tergugat dilakukan rekayasa dan melakukan penyimpangan terhadap hak Penggugat kemudian Tergugat berbuat yang aneh dan menyimpangkan data riil sesuai bukti sah milik Penggugat.
3. Bahwa adanya penyimpangan tersebut yang seharusnya tidak dilakukan oleh Tergugat justru diadakan penipuan dan penggelapan oleh Tergugat, maka perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan tindak pidana membuat laporan palsu/alias membuat keterangan palsu maka akan saya tuntutan dan ganti melakukan laporan polisi ke Polda Jawa Tengah, karena Tergugat telah bertindak tipudaya/tipumuslihat adanya membuat laporan yang tidak benar /alias laporan palsu.
4. Bahwa dengan bukti saudara Tergugat membuat laporan palsu dan merekayasa data yang sebenarnya milik Penggugat maka pihak polres Sukoharjo yang memanggil klarifikasi tertanggal 4 September 2020. Saya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 219/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa mendapatkan kebingungan dan minta saran dan nasehat hukum pada Kantor Hukum /LBH DPD Ferari Jawa Tengah dan kemudian masalah ini diajukan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk dilakukan uji materiil dan masuk urusan hukum perdata maka pihak Polres Sukoharjo tidak ada sangkut paut mengenai wilayah hukum perdata.

5. Bahwa pihak Tergugat harus mempertanggung jawabkan atas aduan dan laporan palsu tersebut dan segera mempertanggung jawabkan secara hukum dan yang demikian tersebut tergolong membodohkan institusi negara termasuk korp Polri Resor Sukoharjo.
6. Bahwa yang benar perkara penjualan tanah sawah SHM No.1306 luas 3107 m² tercatat milik a.n Penggugat dengan tindakan Tergugat merekayasa a.n. hak milik tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht mategdaad).
7. Bahwa nilai obyek seluas 3107 m² yang dimiliki oleh Penggugat seluas 1.000 m² dalam HM No 1306 adalah telah selesai terjual dan diakui oleh saudara Sunardi, S.E. selaku Tergugat namun saudara Tergugat justru membuat oleh dan melakukan rekayasa data dan bertindak melawan hukum melakukan tindak pidana membuat laporan palsu.
8. Bahwa dengan tidak menyerahkan secara autentik dan diakui oleh Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum maka justru Tergugat harus memberikan seluruhnya atas penjualan asset SHM No 1306 seluas 3107 m² kepada Penggugat walaupun penjualan telah berlagsung dan diakui oleh Tergugat dan yang benar Penggugat telah menerima harga jual tanah sawah seluas 1.000 m² dengan harga 1,5 juta per meter dengan jumlah Rp.1,5 milyar disetujui oleh Tergugat dan penjualanpun dilakukan Tergugat saudara Sunardi, S.E pihak Tergugat.
9. Bahwa Penggugat kalau perlu melakukan tuntutan atas status kepemilikan SHM No 1306 seluas 3107 m² secara utuh terhadap Tergugat akibat tindakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan tindak pidana membuat laporan palsu dan ranah hukum perdata tersebut dibuat seolah-olah sebagai tindak pidana yang akhirnya Polres melalui Reskrim menerbitkan Surat Nomor B/964/IX/RES1.11/2020/Reskrim yang melanggar ketentuan Pasal 81 KUHP. Bahwa tuntutan pidana akan daluwarsa menunggu terujinya masalah wilayah hukum perdata hingga putus.
10. Bahwa pihak Penggugat telah mendapatkan surat peringatan yang salah dengan cara tidak sesuai ketentuan hukum perdata yang ditegaskan dalam

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 219/Pdt/2021/PT SMG



Pasal 1320 KUHPerdata yang terurai bunyinya untuk sahnya perjanjian di perlukan 4 syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Cakap mereka yang mengikatkan dirinya, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal dan jika tetap dilelang suatu tindakan tidak halal merupakan perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa benar menjadi terjualnya atau dengan cara yang menyimpang oleh tindakan sepihak atas H.M 1306 luas 3107 m² dengan cara yang tidak sesuai peraturan hukum dan menyimpang maka pihak Penggugat merasa dirugikan sesuai Pasal 1365 KUHPerdata jelas adanya kerugian secara materiil dan moril, maka kategori Perbuatan Melawan Hukum (onrehtg Mateg Daad) dan keterangan yang tidak konsisten saudara Tergugat 1 (satu) melanggar Pasal 1365 KUHPerdata dan membuat keterangan palsu untuk berbuat menipu kepada Penggugat.
12. Bahwa ternyata pihak Tergugat yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas Peraturan Menteri atau Surat Edaran Menteri dalam posita 6 (enam) tersebut diatas secara cesev Pasal 613 KUHPerdata dilakukan penyerahan yang otentik dan diakui setuju oleh debitur maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
13. Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana posita nomor 1 s/d 12 diatas kurang lebih masa pelaksanaan lelang bertentangan dengan hukum perdata Pasal 1365 yang berbunyi 1. Terdapat perbuatan melawan hukum karena pihak Tereksekusi tidak dihadirkan dan tidak mengerti berapa harga terlelang, 2. Adanya kerugian baik materiil dan moril bahwa Penggugat perlu keadilan maka batal demi hukum menyalahi ketentuan hukum perdata mohon dapat dihentikan terlebih dahulu karena menyimpang dan melanggar hukum.
14. Bahwa oleh karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan sempurna baik obyek maupun surat penting haruslah dikembalikan terhadap Penggugat dalam perkara aquo baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya dan perlu dibatalkan Tergugat dalam perkara aquo dan Penggugat bisa menguasai obyek siapapun tidak bisa menghalangi.
15. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat merasakan nyaman dan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak berdasar maka untuk menetapkan penguasaannya kembali atas obyek sengketa di hadapan Majelis Hakim memeriksa perkara aquo.

16. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding dan kasasi.

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui majelis hakim memeriksa perkara aquo untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tekanan dan intimidasi mengambil untung orang lain dan membuat derita orang lain dalam masalah ini yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat diatas mohon menjadi pertimbangan majelis hakim memeriksa perkara aquo.
3. Menyatakan secara sah dan berharga memerintahkan kepada majelis memeriksa perkara aquo Tergugat untuk mengembalikan hak milik orang lain dan mengganti kerugian dan membayar sejumlah nilai yang dibayarkan untuk dikembalikan oleh Penggugat secara tunai atau sesuai pertimbangan majelis hakim memeriksa perkara aquo.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (onrecht mateg daad) kepada Penggugat maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1365 KUHPerdara itu telah menyimpang menurut hukum ketentuan UUHT Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2) huruf e dan menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa Sertifikat HM No.1306 luas 3107 m² haruslah dibatalkan atas lelang yang tidak benar maka kembali kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 219/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghalangi atas hak milik Penggugat menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya dengan siapa saja yang menguasai tanpa hak dan oleh siapapun yang mengambil merubah nama cedera hukum batal demi hukum untuk dibatalkan.

5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan jaminan (Concervatoir Beeslag) kepada Penggugat tersebut dengan cara menetapkan pokok pinjaman yang tertera diatas tersebut dan menyatakan secara hokum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat.

Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsida

Mohon putusan yang sedail-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban pada intinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan harus dirumuskan secara cermat, terang dan jelas.
2. Bahwa isi posita gugatan Penggugat tidak jelas, dari poin 1 sampai 17 tidak ada keterkaitan sama sekali dan tidak jelas obyek yang disengketakan antara lain sebagai berikut:
 - Pada poin 1 sampai 11 Penggugat merasa telah dirugikan karena dilaporkan oleh Tergugat di Polres Sukoharjo;
 - Pada poin 12 Penggugat menyatakan mengenai Cesiie;
 - Pada poin 13 sampai 17 Penggugat membahas masalah pelaksanaan lelang dan penguasaan obyek sengketa;
3. Bahwa gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum tidak relevan, tidak sinkron dan terkesan asal-asalan ;
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka Tergugat mohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat pada poin 1 sampai poin 11 dalam Posita Gugatan a quo, yang benar adalah Tergugat tidak pernah melaporkan Penggugat terkait Penipuan dan Penggelapan di Polres

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 219/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo. Tergugat hanya melaporkan Proborini dan Yayuk Lesti Rahayu atas perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan di Polres Sukoharjo sesuai dengan Surat Tanda Terima Aduan No. STTA/334/VI/2020/RESKRIM;

3. Bahwa terkait dengan laporan Tergugat tersebut, maka pihak Polres Sukoharjo melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi termasuk salah satunya Penggugat;
4. Bahwa Tergugat melaporkan Proborini dan Yayuk Lesti Rahayu atas perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan di Polres Sukoharjo merupakan hak setiap warga negara untuk melaporkan suatu tindak pidana yang dilindungi oleh Undang-Undang;
5. Bahwa untuk selebihnya Penggugat tidak perlu menanggapi karena tidak relevan dengan perkara a quo ;
6. Bahwa berdasarkan hal yang tersebut di atas, maka gugatan Penggugat layak untuk ditolak seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang ada dalam pokok perkara secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa dengan adanya gugatan a quo, Penggugat Rekonvensi merasa telah menderita kerugian moril, oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi baik secara lisan maupun tertulis.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 219/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi baik secara lisan maupun tertulis.

Mohon Putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Penggugat, Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan Nomor : 90/Pdt.G/2020/PN.Skh. tanggal 7 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000.00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut, Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 19 April 2021 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 22 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dalam perkara a quo tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat masing-masing pada tanggal 22 April 2021, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (**Inzage**) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 219/Pdt/2021/PT SMG



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara **formal** dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dalam pemeriksaan di tingkat banding tidak mengajukan memori banding, untuk itu maka Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Kuasa pembanding semula Kuasa Penggugat terhadap putusan Hakim Tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 90/Pdt.G/2020/PN.Skh, tanggal 7 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang perlu di pertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap pula telah tercantum dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan di jadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Skh, tanggal 7 April 2021, dapat di pertahankan dan di kuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 219/Pdt/2021/PT SMG



1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 90/Pdt.G/2020/PN.Skh, tanggal 7 April 2021 yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 dengan Susunan Dr.Eddy Wibisono, S.H.S.E.M.H.M.Si. sebagai Hakim Ketua Agus Hariyadi, S.H.M.H. dan Marchellus Muhartono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh Heri Prasetya, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan

tetapi tidak di hadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Agus Hariyadi, S.H.M.H.

Dr.Eddy Wibisono, S.H.S.E.M.H.M.Si.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 219/Pdt/2021/PT SMG



ttd

Marchellus Muhartono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heri Prasetya, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)